

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam mensyariatkan secara lengkap dan mulia tentang pernikahan. Oleh karena itu setiap individu harus menjalankan perintah pernikahan tersebut dengan baik dan benar. Sebuah pernikahan dianggap sempurna jika suami dan istri mampu membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan sejahtera, baik secara lahir maupun batin. Dengan demikian mereka dapat mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Allah swt berfirman dalam surat Ar-Rum: 21.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”(QS. Ar-Rum: 21)¹

¹ Lajinah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, (Bandung: Sigma Exsagrafika, 2007). h. 406.

Ayat tersebut sangat relevan dengan tujuan pernikahan yaitu mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, dan warahmah*. Pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran Islam dimana suami dan istri saling memahami hak dan tanggung jawab masing-masing yang akan menghasilkan rumah tangga hakiki, harmonis, dan diridhai oleh Allah. Demikian pula pernikahan yang didasarkan pada nafsu birahi dan tidak diiringi dengan pemahaman tentang hak dan tanggung jawab masing-masing antara suami dan istri serta kurangnya pengertian terhadap etika dalam rumah tangga dapat mengakibatkan bencana dan kemudharatan bagi kedua belah pihak. Islam telah menetapkan berbagai etika dalam rumah tangga salah satunya adalah larangan untuk menyamakan istri dengan punggung ibu yang dalam istilah hukum Islam dikenal sebagai *zihar*.

Zihar secara etimologi yaitu bentuk kata masdar yang berasal dari kata *azh-ziharu* yang diambil dari pernyataan seorang suami yang menyatakan *zihar* terhadap istrinya dengan menyatakan, “Kamu bagiku seperti punggung ibuku.” Secara terminologi *zihar* merujuk pada tindakan suami yang menyerupai hubungan antara istri dengan ibunya. Dalam konteks zaman Jahiliyah *zihar* dianggap sebagai salah satu bentuk pernyataan talaq. Saat masa itu bila

seorang suami merasa benci terhadap istrinya dan enggan ia menikah dengan orang lain suami tersebut melakukan *zihar* terhadap istrinya. Akibatnya istri berada dalam kondisi dimana ia tidak mempunyai suami tetapi tetap terikat dalam pernikahan yang mengakibatkan ketidakmampuan bagi istri untuk menikah dengan orang lain.²

Zihar merujuk pada praktik yang dikenal dalam budaya masyarakat Arab kuno dimana seorang suami menyamakan istri dengan ibunya. Pada Fiqh Lima Mazhab dinyatakan bahwa *zihar* yaitu ketika seorang suami menyatakan terhadap istrinya, “Bagiku engkau seperti punggung ibuku.” Akibatnya suami tersebut tidak diizinkan untuk menggauli istrinya lagi hingga dia menebus denda (kafarat).³ Pada buku Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan *zihar* adalah ketika seorang suami bilang kepada istrinya, “Bagiku kamu seperti punggung ibuku” karena dia ingin menghentikan hubungan dengan istrinya.⁴

Terdapat perbedaan pandangan mengenai pihak-pihak yang tidak bisa disamakan dengan istri serta penafsiran mengenai bagian tubuh yang termasuk dalam kategori *zihar*.

² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 9, Terj. Abdul Hayyi Al-Kattani, Dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 506.

³ Afif Muhammad, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2017), h. 2017.

⁴ AhmaddSarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia Pernikahan*8, (Jakarta: PT. Gramedia PustakaUtama, 2019), h. 497.

Ibn Rusyd berpendapat bahwa larangan menyamakan istri dengan orang lain terutama dengan kategori "ibu," merujuk pada individu yang tidak boleh dinikahi. Menyamakan istri dengan istri-istri Nabi menurutnya tidak relevan dan tidak akan berpengaruh pada status pernikahan. Pandangan ini mirip dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i yang menjelaskan bahwa *zihar* hanya terjadi jika istri disamakan dengan ibu atau nenek karena nenek juga dianggap sebagai bagian dari keluarga dekat. Menyamakan istri dengan ibu dianggap tidak pantas karena adanya hubungan kekerabatan yang erat.

Ibn Rusyd berpendapat bahwa dalam praktik *zihar* seorang suami hanya bisa menyebutkan punggung istri tetapi juga bisa merujuk pada kata ibu seorang yang haram untuk di nikahnya. Menyebutkan bagian tubuh tersebut dianggap sebagai tindakan yang mengarah pada pemisahan antara suami dan istri. Sementara itu Imam Malik berpendapat bahwa menyebutkan punggung wanita yang haram dinikahi juga termasuk dalam kategori *zihar*. Artinya tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran yang dapat memengaruhi status pernikahan. Dengan demikian baik Ibn Rusyd maupun Imam Malik menekankan pentingnya memahami batasan dalam hubungan

pernikahan dan konsekuensi dari ucapan yang merujuk pada anggota tubuh yaitu punggung.

Mengenai hukum bagi pelaku *zihar* Ibn Rusyd berpendapat pertama, bahwa yang dimaksud Kembali yaitu berkeinginan kuat untuk mempertahankan istrinya serta menggaulinya. Kedua, berkeinginan kuat untuk menggaulinya saja ini adalah Riwayat shahih yang masyhur dari para pengikutnya. Ibn Qudamah juga setuju dengan sudut pandang yang sama tentang hukum *zihar*. Menurutnya jika suami melakukan *zihar* terhadap istrinya maka haram bagi suami untuk kembali bersenggama dengan istri tersebut dan ia harus membayar kafarat sebagai gantinya.

Menurut Ibn Qudamah yang terkenal dikalangan para ulama pandangannya tentang kata "*zihar*" atau punggung berbeda. Bagi beliau para ulama menetapkan punggung sebagai bagian tubuh yang termasuk dalam kategori *zihar* karena istilah "*zihar*" merujuk pada bagian yang bisa dinaiki sebagaimana halnya seseorang bisa menaiki tunggangan yang terletak di atas punggungnya dan laki-laki menempati istrinya saat berhubungan intim. Jadi kata punggung itu dianggap sebagai analogi menurut Ibn Qudamah pada hal penetapan siapa yang bisa disamakan jika seorang suami menganggap istrinya

setara dengan wanita yang secara hukum haram baginya untuk bersenggama baik secara permanen maupun sementara sehingga tindakan tersebut dikategorikan sebagai *zihar* terhadap istri.⁵

Ada perbedaan pandangan antara Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah tentang pengertian *zihar*. Salah satunya adalah cara mereka menafsirkan kata "*zihar*," yang berdampak pada hukum yang terkait. Selain itu ada beberapa perbedaan lain dalam menjelaskan hakikat *zihar*. Perbedaan ini penting untuk diteliti lebih lanjut agar konsekuensi hukumnya lebih jelas. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji tema *zihar* dengan judul: "*Zihar Ditinjau Dari Aspek Hukum Dan Implikasinya Dalam Pernikahan*" (Studi Komparatif Pendapat Ibn Rusyd Dan Ibn Qudamah).

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya penulis mengidentifikasi inti dari permasalahan, diantaranya:

1. Bagaimana konsep dan eksistensi *zihar* dalam pandangan Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah?

⁵ IbnuQudamah, *Al-Mughni Jilid 11*, Terj. Abdulsyukur, (Jakarta: PustakaaAzzam, 2013), h. 11.

2. Bagaimana konsekuensi hukum dan implikasinya terhadap status pernikahan?

C. Fokus Penelitian

Untuk memastikan bahwa penelitian ini tetap berada pada jalur yang relevan dengan topik yang dibahas peneliti akan memusatkan kajian ini pada pengertian dasar *zihar* serta status hukumnya dengan fokus pada studi komparatif antara pandangan Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep dan eksistensi *zihar* dalam pandangan Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah.
2. Untuk mengetahui implikasi hukum dari praktik *zihar* menurut pandangan Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah dalam konteks hubungan suami istri.

E. Manfaat Penelitian

Diharapkan temuan dari penelitian ini memberikan nilai tambah serta kontribusi signifikan kepada berbagai pihak yang terkait:

1. Manfaat utama dari hasil penelitian ini yakni memperoleh keridhaan Allah SWT serta memperluas pengetahuan dan menyediakan informasi yang bermanfaat bagi umat Islam khususnya terkait dengan pemahaman tentang hakikat *zihar* dan status hukumnya.
2. Sebagai kontribusi dalam bentuk karya ilmiah, diharapkan penelitian ini bisa memperkaya sumber referensi atau literatur untuk para pembaca yang tertarik pada ilmu hukum dan kajian fiqih.
3. Sebagai salah satu sumber bacaan, diharapkan penelitian ini bisa memperluas cakrawala pengetahuan dan meningkatkan wawasan bagi pembacanya.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Persoalan hakikat *zihar* dan menjadi masalah yang sering muncul baik di perkampungan maupun di perkotaan hingga menjadi topik yang sangat relevan dan menarik untuk dianalisis.

Beberapa karya tulis sudah mengkaji mengenai *zihar* dan hukumnya, diantaranya yaitu:

Skripsi Ferdi Alqorni Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung “Analisis Hukum Islam Terhadap

Kontekstualisasi Makna *Zihar* Dalam Pernikahan (Studi Kajian Pemikiran Ulama Tafsir)".⁶ Skripsi ini membahas pemahaman para ulama tafsir terkait ayat *zihar* dan analisis kontekstualisasi *zihar* berdasarkan pandangan ulama tafsir kontemporer. Persamaan skripsi Ferdi Alqorni dengan skripsi yang diteliti yakni menjelaskan terkait *zihar*, namun yang membedakannya yaitu skripsi Ferdi Alqorni menjelaskan lebih kepenafsiran ayat-ayat dan pemikiran ulama kontemporer mengenai *zihar*, sementara skripsi yang akan saya teliti lebih kepembahasan "*zihar* ditinjau dari aspek hukum dan implikasinya dalam pernikahan" (studi komparatif pendapat Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah).

Skripsi Siti Azizah Mahasiswa Fakultas Ushuludin dan Studi Agama UIN Mataram "*Zihar* Dalam Al-Qur'an menurut Tafsir Ahkam".⁷ Skripsi ini menjelaskan asbabun nuzul terkait *zihar* pada tafsir hukum serta proses penarikan hukum *zihar* berdasarkan tafsir ahkam. Persamaan skripsi Siti Azizah dengan skripsi penelitian ini yakni meneliti mengenai penafsiran ayat-ayat ahkam terkait *zihar* sedangkan skripsi penelitian ini yakni terkait "*zihar* ditinjau dari

⁶ Hukum keluarga Islam, <http://repository.radenintan.ac.id/15580/> diakses pada tanggal 05 Desember 2023 pukul 05.49.

⁷ Ushuludin dan Studi Agama, <http://etheses.uinmataram.ac.id/1408/> diakses pada tanggal 05 Desember 2023 pukul 06.21.

aspek hukum dan implikasinya dalam pernikahan” (studi komparatif pendapat Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah).

Skripsi Yuliafni Saputri Mahasiswa Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau “Studi Komparatif Tentang Penafsiran Kata *Zihar* Dalam Kitab Tafsir Al-Qurthubi Dan Tafsir Al-Munir”⁸. Skripsi ini membahas perbedaan penafsiran antara ulama klasik dan ulama kontemporer dalam menafsirkan ayat-ayat terkait *zihar*. *Zihar* sendiri merujuk pada istilah yang dipergunakan oleh pria saat masa jahiliyah sebagai cara untuk menceraikan istrinya. Persamaan skripsi yuliafni saputri dengan skripsi penelitian ini yakni meneliti tafsir mengenai *zihar*, sementara skripsi yang akan saya teliti yaitu “*zihar* ditinjau dari aspek hukum dan implikasinya dalam pernikahan” (studi komparatif pendapat Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah).

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dalam penelitian adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti dan membantu menjelaskan logika di balik penelitian tersebut kerangka


⁸ Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, <https://repository.uin-suska.ac.id/64610/diakseppada> tanggal 05 Desember 2023 pukul 06.44.

ini berfungsi untuk memetakan ide-ide utama, menunjukkan hubungan antarvariabel, memberikan arahan dalam merancang metodologi, serta membantu dalam merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian. Unsur-unsur kerangka pemikiran mencakup variabel yang akan diteliti hubungan antara variabel tersebut serta teori atau konsep yang mendasarinya. Dengan adanya kerangka pemikiran peneliti dapat menjelaskan tujuan dan fokus penelitian secara lebih jelas sehingga pembaca dapat memahami konteks dan pentingnya penelitian tersebut.⁹

Selanjutnya kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang berjudul “*zihar* ditinjau dari aspek hukum dan implikasinya dalam pernikahan” (studi komparatif pendapat Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah). adalah struktur yang menggambarkan hubungan antara variabel-variabel yang diteliti yaitu praktik *zihar* dan pandangan hukum dua tokoh serta implikasinya terhadap pernikahan. Penelitian ini berfungsi untuk memetakan ide-ide utama mengenai *zihar* yang menunjukkan hubungan antara aspek hukum yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah serta memberikan arahan dalam

⁹Abd. Rahman Rahim, *Penulisan Karya Ilmiah*, (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020),h.44.

merancang metodologi yang akan digunakan termasuk dalam pengumpulan dan analisis data. Unsur-unsur kerangka pemikiran mencakup variabel praktik *zihar*, perbandingan pandangan hukum dari kedua tokoh dan teori-teori yang mendasari permasalahan ini. Dengan adanya kerangka pemikiran peneliti dapat menjelaskan tujuan dan fokus penelitian secara lebih jelas sehingga pembaca dapat memahami konteks dan pentingnya penelitian terhadap hukum dan implikasi praktik *zihar* dalam pernikahan.



H. Metode Penelitian

Pada pelaksanaan penelitian untuk skripsi ini, peneliti mengikuti tahap berikut:

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan komparatif. Metode komparatif ini diterapkan untuk mengeksplorasi perspektif hukum *zihar* dan hakikatnya menurut Ibn Rusyd

dan Ibn Qudamah. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dilaksanakan secara natural dengan menerapkan instrumen tertentu. Hasil dari penelitian kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi perbedaan pendapat yang ada.

2. Sumber Data

Penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yang melibatkan pengumpulan data dari sumber pustaka serta aktivitas membaca, mencatat dan mengolah materi yang sesuai untuk penelitian. Oleh sebab itu sumber data primernya adalah kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibn Rusyd dan Al-Mughni karangan Ibn Qudamah. Sebagai sumber data sekunder mengenai hukum *zihar* referensinya diambil dari literatur dan buku yang terkait dengan isu penelitian tersebut.¹⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan dan analisis data memegang peranan krusial dalam menentukan keberhasilan atau kegagalan sebuah kajian. Sebelum data bisa dianalisis untuk

¹⁰ Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar, Metode dan Teknik*, (Bandung: Tarsito, 2004), h.134.

menghasilkan temuan langkah awal yang harus dilakukan adalah pengumpulan data menggunakan teknik yang spesifik dan biasanya mencakup metode atau teknik pengumpulan data yang sudah ditetapkan.

Metode pengumpulan data yang diterapkan yakni metode studi Pustaka yang melibatkan kajian dan analisis terhadap literatur yang relevan dengan topik yang dibahas.¹¹

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data bertujuan untuk mereduksi seluruh data yang terkumpul dan menyajikannya dalam format yang terstruktur secara sistematis serta mengolah dan memberikan interpretasi atau makna terhadap data tersebut. Analisis melibatkan pengelompokan, pengurutan, dan penyederhanaan data agar lebih mudah dipahami. Pada proses analisis data penelitian, peneliti menerapkan metode analisis komparatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi perspektif dari dua tokoh yang sudah diuraikan sehubungan dengan isu yang sedang dibahas.

¹¹Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998), h.91

5. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan ini mencakup buku pedoman atau panduan skripsi serta Al-Qur'an beserta terjemahannya yang dikutip dari sumber-sumber primer atau sekunder terkait pengutipan hadis Nabi.

I. Sistematika Pembahasan

Berikut yakni sistematika penulisan yang diterapkan pada penelitian ini:

BAB I : PENDAHULUAN pada bab ini meliputi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian Dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS HUKUM ZIHAR pada bab ini meliputi Pengertian *Zihar*, Dasar Hukum *Zihar*, Pembatalan Adat Jahiliyah Tentang *Zihar*, Kafarat *Zihar*, Pendapat Ulama Mazhab Tentang *Zihar*.

BAB III : BIOGRAFI IBN RUSYD DAN IBN QUDAMAH dalam bab ini akan membahas Riwayat Hidup Ibn

Rusyd dan Ibn Qudamah, Pendidikan dan Guru Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah, Karya-Karya Ibn Rusyd dan Ibn Qudamah

BAB IV : STUDI KOMPARATIF PENDAPAT IBN RUSYD DAN IBN QUDAMAH pada bab ini terdapat Komparatif Ibn Rusyd Dan Ibn Qudamah. Persamaan dan perbedaan. Dan implikasi hukum.

BAB V : PENUTUP bab ini menyajikan ringkasan hasil penelitian yang sudah dilakukan serta memberikan saran untuk penelitian selanjutnya